



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG**

**STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (7) standar harga ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipandang perlu menetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa sesuai dengan perkembangan keadaan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai Mana Telah diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 445);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2017, Tanggal 29 Desember 2017);
7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Nomor 27 Tahun 2016 Tanggal 13 Desember 2016) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Nomor 47 Tahun 2017 Tanggal 04 Desember 2017);
8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Nomor 54 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2018 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan sebagai standar pelaksanaan kegiatan selain pengadaan barang dan jasa dalam tahun anggaran 2018.

Pasal 2

Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018 berlaku di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan Zona wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Zona wilayah 1, yang meliputi: Kecamatan Long Hubung;
- b. Zona wilayah 2, yang meliputi: Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Bagun;
- c. Zona wilayah 3, yang meliputi: Kecamatan Long Pahangai;
- d. Zona wilayah 4, yang meliputi: Kecamatan Long Apari.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018 terdiri atas bidang sarana kerja, barang kerja dan bidang jasa;
- (2) Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa;
- (2) Standar Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas tertinggi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan belum termasuk jasa pemborongan dan pengadaan.

Pasal 6

Dalam hal harga barang dan jasa belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dan/atau harga barang dan jasa di pasar lebih tinggi dari standar harga barang dan jasa, maka dilakukan Perubahan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di : Ujoh Bilang
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

**YOHANES AVUN
NIP. 19641231 199003 1 110**

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	E. Tek Hen Yohanes, S.Pd	Ass II	
4.	Dr. Stephanus Madang, S.Sos, MM	Kepala BP4D	
5.	Yosep Sangiang, SH	Kabag. Hukum	